



EKSISTENSI UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN

Desi Natalia, Veronika Angelina Wau, Kristiana Elu
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengajak masyarakat akan sadar masalah kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitar dan penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab rendahnya dan dampak yang dialami oleh masyarakat terhadap kerusakan lingkungan sekitar di kota-kota pada umumnya. Penulisan ini bukan berdasarkan observasi secara langsung akan tetapi dilakukan dengan melihat isu berdasarkan literatur media sehingga dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap lingkungan yang ditinggalkannya, kurangnya pengawasan aparat pemerintah dan mensosialisasi serta tindakan pemerintah dalam upaya menyadarkan masyarakat selaku pencemar lingkungan hidup.

Kata Kunci : Pencemaran, Peran Pemerintah, Kesadaran Masyarakat

PENDAHULUAN

Pepatah mengatakan kebersihan pangkal kesehatan, kalimat tersebut tentunya sudah tidak asing terdengar karena mengingatkan kita pada masa sekolah dasar. Tujuan dari pepatah tersebut pastinya untuk mengajak kita sejak dini sadar akan masalah kebersihan baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan sekitar.

Terdapat banyak manfaat saat konsiten dalam penerapan kebersihan mulai dari hal terkecil yaitu menjaga kebersihan diri sendiri hingga hal yang besar seperti lingkungan sekitar. Pasal 5 angka 1 UU No. 23 Tahun 1997, "setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Manfaat penerapan kebersihan adalah memiliki tubuh yang sehat, lingkungan menjadi bersih dan pastinya nyaman dalam beraktifitas sehari-hari. Dalam makalah ini penulis akan membahas permasalahan lingkungan secara garis besar namun *specific* pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah.

Dewasa ini permasalahan dalam lingkungan semakin terlihat jelas didepan mata. Penyebab kerusakan lingkungan dapat digolongkan menjadi kerusakan lingkungan akibat

proses alam seperti tsunami, gempa dan gunung meletus. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia seperti pertambangan, pencemaran, pembakaran liar, pemburuan liar, pembakaran hutan dan penangkapan ikan ilegal. Kerusakan akibat ulah manusia ternyata berdampak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh proses alam. Peningkatan jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor kerusakan lingkungan, hal ini tentu saja memicu risiko terjadinya bencana alam.

Kerusakan lingkungan seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara merupakan sebagian contoh dari ulah manusia yang kemudian mengancam kelangsungan hidupnya dan hidup generasi penerusnya pasal 4c UU No 23 Tahun 1997 "Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan".

Sangatlah penting menjaga dan mengelola lingkungan dengan benar karena makhluk hidup dan lingkungannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan atau sistem artinya bahwa komponen-komponen saling berhubungan secara fungsional dan kait mengait secara teratur yang disebut dengan sistem biosfer. Disisi lain kita tidak dapat mengatakan bahwa kerusakan lingkungan tersebut seutuhnya akibat ulah manusia saat ini karena kerusakan lingkungan tentunya terjadi jauh sebelumnya dan proses berlangsungnya secara perlahan.

Penyebab dari permasalahan lingkungan sejak dulu dikarenakan belum memiliki regulasi yang cukup mengendalikan kegiatan manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Hal itu jelas terlihat dalam UU No. 4 tahun 1982 dan UU No. 23 tahun 1997 yang fokus dalam hal pengelolaan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Indonesia memiliki UU No. 4 tahun 1982 dan UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kedua regulasi tersebut membahas tentang bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang telah tersedia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari UU ini tentu saja tidak salah ketika negara Indonesia masih dalam tahap pasca kemerdekaan. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menjadi alasan utama kedatangan negara penjajah, membuktikan bahwa Indonesia negara yang kaya akan sumber alam. Kekayaan alam yang sangat melimpah tersebut kemudian menjadi alasan pemerintah Indonesia pada saat itu mengeluarkan kedua regulasi diatas.

Perkembangan zaman, meningkatnya populasi manusia, pendidikan yang semakin tinggi, teknologi yang semakin canggih merupakan faktor penunjang penyebab secara langsung penurunan kualitas lingkungan yang tentu saja tidak dapat dihentikan. Apabila keadaan ini dibiarkan akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem yang ada didalamnya. Ekosistem yang dimaksud terdapat dalam UU No 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 Tahun 2009 "Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup". Langkah yang ditempuh dalam permasalahan ini adalah pembentukan dan pembaharuan regulasi oleh pemerintah yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidak mudah diterapkan oleh masyarakat luas meskipun hal itu bertujuan untuk melindungi dan melestarikan aset sekaligus hak yang dimiliki bersama oleh masyarakat Indonesia sesuai pasal 3 UU No. 23 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang seakan hanya sebuah regulasi tertulis tanpa adanya pelaksanaan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah.

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan tanpa adanya konservasi dan pencadangan sumber daya alam seperti penebangan pohon liar tanpa reboisasi, penangkapan ikan dengan cara yang salah seperti membom dan pukat yang dapat merugikan bukan saja ekosistem laut melainkan juga membahayakan kesehatan konsumen. Pencemaran lingkungan salah satunya dengan membuang sampah sembarangan.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih belum sepenuhnya dapat diatasi. Pemerintah pusat terkhusus pemerintah daerah Surabaya telah melakukan upaya pencegahan sampah dengan mengeluarkan regulasi perda nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan kota Surabaya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula jumlah dan keberagaman sampah setiap harinya.

Sampah sering juga menimbulkan permasalahan antar warga karena mengotori lingkungan dan baunya yang tidak enak. Sebagai contoh kasus di Mojokerto dimana diberitakan saat ini banyaknya sampah popok sekali pakai menumpuk di sungai Mojokerto menimbulkan bau busuk.² Sampah popok bayi menumpuk dibawah jembatan sungai Sumberwuluh, Kecamatan Dawarblandong, kabupaten Mojokerto (Jatim). Tumpukan sampah ini kemudian menimbulkan bau yang sangat menyengat. Di khawatirkan akan mencemari sungai Brantas yang menjadi muara sungai Sumberwuluh dimana sungai tersebut akan dijadikan bahan baku PDAM untuk empat wilayah yakni Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Surabaya. Mendengar hal tersebut Relawan Brigade Evakuasi Popok ini mendatangi titik tempat pembuangan popok dikawasan sungai Mojokerto. Salah satu anggota Brigade Evakuasi Popok yaitu Prigi Arisandi mengatakan perlu adanya perhatian dari pemerintah dan masyarakat warga diimbau untuk mengendalikan penggunaan popok sekali pakai dan ia juga mengatakan pemerintah tidak menyediakan tempat pembuangan sampah khusus akibatnya masyarakat membuang sampah secara sembarangan.

Kasus diatas merupakan salah satu contoh dari banyak kasus lainnya yang membuktikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari sampah yang dibuang secara sembarangan dan penyuluhan yang masih minim dilakukan pemerintah mengenai sampah. Peran pemerintah juga dalam pelaksanaan regulasi dalam hal ini sangat dituntut untuk menunjukkan kepedulian dan keseriusannya dalam menangani kasus permasalahan lingkungan yang merugikan perikehidupan di bumi yaitu kehidupan manusia, kehidupan tumbuhan dan kehidupan hewan baik di darat maupun dilaut.

RUMUSAN MASALAH

Berikut adalah rumusan masalah dalam penulisan ini:

1. Penyebab rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ?
2. Dampak kerusakan lingkungan terhadap ekosistem ?

² Sholahudin, "Sampah Popok Sekali Pakai Menumpuk di Sungai Mojokerto, Timbulkan Bau Busuk", <https://jatim.inews.id/berita/sampah-popok-sekali-pakai-menumpuk-di-sungai-mojokerto-timbulkan-bau-busuk> diakses pada hari Selasa, 21 Juli 2020.

3. Bagaimana peran pemerintah dalam penanganan kerusakan lingkungan di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini bukan berdasarkan observasi secara langsung akan tetapi dilakukan dengan melihat isu berdasarkan literatur media sehingga dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian secara yuridis normative adalah metode dengan mempelajari hukum tentang cara penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan yang masih terjadi hingga saat ini. Bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Adanya bahan hukum normatif, hukum diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Indonesia. Sedangkan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan masalah dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku dan juga literatur (studi Pustaka) yang berkaitan yang bertujuan dapat mengatasi dan mampu menyelesaikan isu atau masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

Penyebab Rendahnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan

Munurut Yandianto sebagaimana dikutip oleh Siti Aisyah menyatakan bahwa Kepedulian berasal dari kata Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan.³ Jadi, kepedulian adalah keadaan perasaan, fikiran, dan tindakan yang menghiraukan sekitarnya. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita sehingga berusaha untuk memperhatikan kepentingan lingkungan sekitar berdasarkan rasa memiliki dan tanggungjawab. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpenggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya.

Kepedulian masyarakat bersifat sistemik artinya secara sadar mengerti bahwa tindakan seseorang atau suatu kelompok akan berdampak negatif pada kelompok lain, kesadaran tersebut mampu menimbulkan rasa senasib sepenanggungan dan saling kerja sama. Dengan kata lain kepedulian masyarakat adalah suatu proses psikologis sekelompok orang berupa sikap dan perilaku yang bertanggungjawab. Kata kunci kepedulian terletak pada kata sikap dan perilaku dimana antara sikap dan perilaku saling berhubungan satu sama lain.⁴ Kepedulian sangat penting ditumbuhkan pada diri seseorang baik itu untuk setiap kelompok masyarakat yang menetapi disuatu wilayah yang cukup lama dan dapat juga berlaku kepada masyarakat baru yang menempati tempat tinggal yang akan ditempati oleh masyarakat tersebut dan jika masyarakat mengabaikan kepedulian terhadap lingkungan disekitar maka akan berdampak buruk seperti tempat tinggalnya penuh dengan serakan sampah-sampah dan akhirnya akan menimbulkan penyakit seperti malaria, diare, flu, DBD dll serta mengganggu kesehatan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu masyarakat

³ Siti Aisyah, *Kepedulian Masyarakat Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan Di Desa Mayang Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hlm 8.

⁴ *Ibid*, hlm. 9.

ini perlu dihibau dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan sehingga dapat saling berinteraksi dan bekerja bersama serta berbudaya terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Peduli lingkungan dipahami sebagai sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Menurut Yaumi sebagaimana dikutip oleh Sufianah menyatakan bahwa, peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan alam di lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.⁵ Pengertian yang telah dikemukakan oleh Yaumi kembali menyadarkan kita dalam menjaga lingkungan yang baik bahwa bukan hanya sebuah tindakan saja tetapi dengan sadar akan tindakan kita dalam berupaya untuk memelihara, memperbaiki lingkungan sekitar.

Kondisi lingkungan sekarang ini bisa dibayangkan sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan dari Mongabay.co.id yaitu, Tumpukan sampah bertebaran di tepi sungai dan sampah menggunung di tepi jembatan tersebut. Pinggir jembatan Jalan Zaenal Zakse, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dipasang pagar setinggi dua meter. Kedua sisi dipasang pagar rapat untuk mencegah warga tak membuang sampah ke sungai di bawah jembatan tetapi pada kenyataannya terlihat masyarakat juga membuang sampah pada saat melintasi jembatan.⁶ Meskipun telah diingatkan dengan adanya dipasangkan pagar setinggi dua meter tetapi masih saja belum ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa hal tersebut sangat baik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menimbulkan tempat yang kumuh akibat membuang sampah tidak pada tempatnya. Penyebab kumuhnya lingkungan itu sendiri bisa karena sampah yang dibuang sembarangan, kurangnya pengawasan aparat pemerintahan, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap lingkungan yang ditinggalkannya, dan lain sebagainya.

Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan lingkungan adalah kurangnya kepedulian masyarakat sendiri terhadap lingkungannya, padahal sudah seharusnya masyarakat menyadari dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya karena keadaan lingkungan itu juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika masyarakat mengabaikan kebersihan lingkungan maka akan berdampak serius terhadap kesehatan mereka sehingga akan memperlambat imun manusia itu sendiri. Lingkungan yang menimbun banyak sampah akan mengakibatkan berbagai macam penyakit, hal ini tentunya mengancam kesehatan masyarakat. Masyarakat seringkali melimpahkan kewajibannya kepada pihak lain seperti kepada tukang sampah, padahal sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Mengingat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh kasus antara lain dari pemberitaan Republika.co.id yang diterbitkan pada tanggal Senin 19 Maret 2018. Berdasarkan pengamatan dari sosial dari Universitas Indonesia (UI) yang dilakukan oleh Devi Rahmawati menilai kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan disebabkan lantaran tak adanya rasa memiliki di daerah yang mereka tinggali. Ia mencontohkan, masalah sampah yang terjadi di sepanjang bantaran sungai yang dihuni oleh

⁵ Sufianah, Pengaruh Kurikulum Berbasis Lingkungan Dan Kinerja Guru Ekonomi Terhadap Sikap Peduli Kebersihan Lingkungan Sekolah Di Sman 3 Pinrang, *Artikel*, Universitas Negeri Makassar, 2018, hlm 7.

⁶ Eko Widiyanto, Sungai Brantas Semakin Memprihatinkan, <https://www.mongabay.co.id/2019/05/12/sungai-brantas-makin-memprihatinkan/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2020.

masyarakat pendatang baru. Karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum oleh aparat agar masyarakat sadar dan peduli terhadap lingkungan. Penegakan hukum yang tegas dilakukan oleh aparat dan pemerintah daerah setempat pun dinilainya juga akan mendorong terciptanya budaya disiplin masyarakat. Devi menyebut, perilaku membuang sampah sembarangan tak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan seseorang. Menurutnya, masyarakat dengan pendidikan tinggi juga dapat membuang sampah sembarangan ketika penegakan hukum tak berjalan dengan baik. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum di negara lainnya. Ia mengatakan, penegakan hukum atas ancaman denda membuang sampah sembarangan sangat baik diimplementasikan oleh negara-negara tetangga. Tak hanya itu, Devi juga menilai perlunya penghargaan dari pemerintah setempat kepada masyarakat yang benar-benar peduli terhadap lingkungan. Kendati demikian, sosialisasi untuk menjaga kebersihan pun perlu terus dilakukan. "Perlu ada upaya serius bukan hanya sekedar sosialisasi wacana tentang kebersihan kalau kemudian tidak ada tindakan yang lebih tegas untuk memastikan orang-orang bersifat disiplin terhadap praktik membuang sampah misalnya," ungkapnya.⁷

Berbicara mengenai negara tetangga yang sampai saat ini peduli akan lingkungan sekitar yaitu contohnya bisa dilihat dari pemberitaan dari Kompas.com yang menyatakan bahwa, "Jepang itu bagus sekarang, tapi dulu juga mirip dengan kita saat ini (budaya masyarakat dan masalah lingkungan Indonesia). Mereka juga butuh waktu 10 tahun untuk mengubah budaya masyarakatnya", ujar Ignasius. Sehingga pada akhirnya, pemerintah Jepang mengeluarkan terobosan atau kebijakan yang tegas agar masyarakat tidak membawa sampah atau limbah ke luar rumah sehingga kemudian langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah sosialisasi dengan memperlihatkan atau menunjukan kepada masyarakat tentang jenis-jenis sampah cair sampai sampah padat. Selain sosialisasi digalakkan, keseriusan dari pemerintah juga dibutuhkan. Kebijakan, peraturan, implementasi, sinkronisasi antar instansi atau lembaga dan persiapan yang matang termasuk mitigasi dilakukan secara masif dan konsisten serta dikerjakan oleh semua level dan semua pihak.⁸ Perubahan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Jepang seharusnya menjadi motivasi untuk masyarakat Indonesia serta aparat pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan hidup dan dapat menjadi bagian penting dalam melestarikan lingkungan hidup yang sehat.

Selain itu pemberitaan dari CNN Indonesia yang diterbitkan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, menyatakan bahwa Mayoritas masyarakat Indonesia ternyata tak peduli akan kebersihan. Hal itu berdampak pada lingkungan sekitar dan juga kesehatan. Dari data riset Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20 persen dari total masyarakat Indonesia peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini berarti, dari 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya terhadap kesehatan. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Purnawan Junaidi tak membantah temuan ini. Purnawan menyebut, hal ini

⁷ Dessy Suciati Saputri, Rendahnya Kepedulian Lingkungan Sebabkan Masalah Sampah, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/19/p5tqc1359-rendahnya-kepedulian-lingkungan-sebabkan-masalah-sampah>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

⁸ Ellyvon Pranita, Jepang Pernah Penuh Sampah, Kok Bisa Berubah Jadi Bersih?, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/06/173000023/jepang-pernah-penuh-sampah-kok-bisa-berubah-jadi-bersih-?page=all>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

bahkan dapat dilihat di dalam kebiasaan sehari-hari dan pola sanitasi masyarakat Indonesia. Misalnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki jamban dan fasilitas sanitasi yang memadai di tempat tinggalnya. Menurut laporan Riskesdas, hanya 59,8 rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang sesuai standard. Selain itu, pola atau kebiasaan higienitas yang baik seperti sikat gigi dan cuci tangan juga masih belum dilakukan seluruh masyarakat Indonesia. "Baru separuh masyarakat yang punya kebiasaan cuci tangan. Kalau sikat gigi itu sekitar 80 persen," kata Purnawan di Thamrin Nine.⁹

Kerusakan lingkungan dapat menghambat pertumbuhan manusia yang hidup disekitar tempat yang kurang memadai yaitu tempat yang terlihat kumuh dan berbagai sampah yang dapat merusak lingkungan masyarakat. Sebagian contoh yang telah diuraikan diatas bahwa semakin banyak masyarakat yang tidak memperdulikan lingkungannya akan berdampak serius bagi kesehatan seperti DBD (demam berdarah), malaria, diare dll. Hal ini akan mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Kerusakan lingkungan ini tidak akan terjadi jika masyarakat benar-benar sadar akan masalah kebersihan lingkungan serta mendapatkan dukungan dari aparat pemerintah seperti turut menghimbau masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Terhadap Ekosistem

Manusia selalu memiliki kebutuhan yang beragam mengakibatkan ketergantungan terhadap ekosistem. Kebutuhan manusia sejatinya telah disediakan oleh ekosistem yang ada dilingkungan seperti kebutuhan papan, sandang dan pangan. Dalam ilmu *ekologi*, makhluk hidup pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri, terjalin hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya tentunya ditentukan oleh ekosistem yang seimbang. Ekosistem dapat berubah sewaktu-waktu dari segi struktur maupun fungsi yang dapat mempengaruhi stabilitasi hubungan suatu ekosistem. Perubahan tersebut terjadi karena faktor alamiah yang disebut dengan *suksesi* dan faktor dari luar yaitu perbuatan manusia. Faktor dari luar memiliki peranan yang jauh lebih besar dalam mengubah keseimbangan lingkungan dibandingkan dengan faktor alami atau *suksesi*. Dalam bab ini penulis hanya akan fokus kepada faktor penyebab dari luar yaitu ketidakseimbangan ekosistem karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Seiring bertambahnya populasi manusia bertambah banyak pula sampah yang dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari baik sampah organik maupun sampah non organik yang berujung pada pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

⁹ CCN Indonesia, Kesadaran Masyarakat Indonesia akan Kebersihan Masih Rendah, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423183600-255-292946/kesadaran-masyarakat-indonesia-akan-kebersihan-masih-rendah>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

Ada beberapa jenis pencemaran salah satunya yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah, racun dan sebagainya. Beberapa akibat dari adanya pencemaran air, diantaranya :

1. Pencemaran dapat menyebabkan banjir
2. Pencemaran air juga dapat menyebabkan erosi tanah serta media lainnya yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia
3. Terjadinya kelangkaan air karena air sudah mengalami pencemaran dan tidak dapat digunakan lagi nantinya
4. Merupakan salah satu sumber penyakit bagi kehidupan makhluk hidup
5. Pencemaran air juga dapat menyebabkan tanah longsor
6. Pencemaran air juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai dan perairan lain terutama jika terdapat kandungan logam berat dan bahan kimia yang terdapat di dalam perairan tersebut, dan
7. Menyebabkan kerugian untuk para nelayan dan berbagai profesi yang berhubungan dengan air

Jenis sampah yang masih menjadi persoalan karena belum dapat ditangani sepenuhnya adalah sampah plastik, hal ini dikarenakan sulitnya plastik untuk dapat terurai (non organik).

Kehidupan modern menuntut setiap manusia untuk hidup praktis dengan menjadikan plastik sebagai alat paling mudah dibawa kemana-mana misalnya di toko-toko pusat perbelanjaan, plastik dengan mudah diberikan penjual kepada pembeli saat melakukan transaksi barang. Selain sampah plastik, sampah organik juga merupakan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Dikutip dari Anadolu Agency menyebutkan bahwa “berdasarkan laporannya kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai sekitar 60 persen dan sampah plastik yang mencapai 15 persen”.¹⁰ Melihat hal tersebut masih banyak masyarakat sepenuhnya belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang kemudian hal ini perlu ditindaklanjuti oleh aparat pemerintah yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat agar supaya meminimalisir penggunaan plastik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar karena membuang sampah plastik tidak pada tempatnya.

Sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency “Indonesia akan menghasilkan sampah sekitar 66 - 67 juta ton sampah pada tahun 2019. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan jumlah sampah per tahunnya yang mencapai 64 juta ton”.¹¹ Sampah-sampah yang menumpuk membawa dampak yang buruk bagi manusia maupun lingkungan itu sendiri. Kesadaran manusia juga sangat diperlukan dalam hal ini. Sampah yang terbawa arus sungai mengganggu dan merusak ekosistem yang ada didalam laut. Dikutip dari Liputan6.com “seekor paus sperma (*Physeter macrocephalus*) ditemukan warga terdampar di sekitar Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Paus sepanjang 9,5 meter dan memiliki lebar 1,85 meter itu ditemukan dalam kondisi dikelilingi sampah plastik dan potongan-

¹⁰ Erric Permana, Indonesia Hasilkan 67 juta ton Sampah pada 2019, <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-hasilkan-67-juta-ton-sampah-pada-2019/1373712>, Diakses pada 20 November 2020.

¹¹ Erric Permana, Indonesia Hasilkan 67 juta ton Sampah pada 2019, <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-hasilkan-67-juta-ton-sampah-pada-2019/1373712>, Diakses pada 20 November 2020.

potongan kayu.” Hal ini tentu diakibatkan oleh perbuatan manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga terbawa arus dan mengancam kehidupan ekosistem laut. Sampah organik yang tidak terkelola menimbulkan bau tidak sedap, merusak estetika. Dampaknya dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan berbagai penyakit. Sampah anorganik, seperti mikroplastik, terutama diapers atau popok sekali pakai yang bahan mayoritasnya limbah impor, mengandung *super adsorbent polymer* (SAP) memiliki efek perusak hormon pada biota perairan.

Selain sampah plastik dan organik, pencemaran air juga dapat diakibatkan oleh aktivitas industri yang membuang limbah hasil pabrik kesungai (kali) juga sering terjadi, seperti kasus di kota Surabaya, dikutip dari Liputan6.com “Perum Jasa Tirta (PJT) I dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Tim Patroli Air Jatim menyusuri sungai di Kali Surabaya dan menemukan lima industri membuang limbah tidak memenuhi baku mutu lingkungan di buang ke sungai, Selasa 29 September 2020.” Tak hanya pencemaran limbah industri, limbah domestik dari pembuangan sampah di bantaran sungai juga menjadi perhatian Tim Patroli Air. Ada lebih dari 10 titik di sepanjang Kali Surabaya “Kemungkinan besar, selama pandemi masyarakat sekitar bantaran membeli makanan siap saji dan kemasannya dibuang di tepi sungai Kali Surabaya dan dibakar, lanjut Tim Patroli Air”.¹² Oleh karena itu penting kiranya menumbuhkan kesadaran dalam diri kita, bahwa kebersihan lingkungan sekitar kita perlu kita jaga sehingga tidak mengakibatkan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah hasil pabrik kesungai.

Pencemaran lingkungan tentu membawa dampak berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup termasuk manusia. Apabila lingkungan tercemar, ekosistem didalamnya juga akan terancam rusak dan punah, apabila rusak kemudian punah maka kelangsungan hidup akan sulit seperti sumber makanan atau minuman yang baik. Akibat pencemaran lingkungan berkurangnya kesuburan tanah, punahnya spesies flora dan fauna baik di darat, laut maupun udara. Meskipun alam atau lingkungan tidak dapat mengubah secara langsung seperti manusia namun lambat laun manusia akan merasakan akibat dari perbuatan tersebut, itulah sebabnya sangat penting bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam demi kelangsungan hidup.

Peran Pemerintah dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan akibat Sampah

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Selain itu pada Pasal 67 Undang-Undang tersebut juga mengatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dalam pengaturan sumber daya alam, fungsi pemerintah diantaranya adalah :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica

¹² Tyas Titi Kinapti, Jenis Sampah yang Harus Diketahui, Bisa Bantu Atasi Pencemaran Lingkungan, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3920824/jenis-sampah-yang-harus-diketahui-bisa-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan>, diakses pada 18 November 2020.

- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumberdaya genetika
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social, dan
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kemudian kebijakan nasional lingkungan hidup juga mengacu pada nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang
- b. Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsi lingkungannya
- c. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu mempertahankan daya pemulihannya
- d. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan
- e. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan
- f. Kualitas lingkungan ditetapkan berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan perlu dihindari, karena apabila terjadi maka akan diadakan penanggulangan dan pemulihan lingkungan serta tanggung jawab dari pihak yang menyebabkan, dan
- g. Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan system pertanggungjawaban

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan harus dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Oleh karena itu lingkungan hidup seharusnya dijaga kelestariannya baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah harus mempersiapkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini membuktikan antara masyarakat dan pemerintah perlu menjalin hubungan yang baik untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang semakin meningkat setiap tahun. Upaya pemerintah salah satunya adalah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah upaya pengurangan sampah plastic hingga 30 persen dan penanganan sampah dengan benar sebesar 70 persen dari timbulan sampah. Tujuan tersebut pemerintah mengharapkan tercapai tahun 2025. Selain itu juga pemerintah mengupayakan penanggulangan sampah dengan beberapa metode serta peraturan yaitu adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Kemudian penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengurangan Sampah Plastik untuk mengubah perilaku penggunaan kantong plastic yang digunakan oleh public. Sebagai contoh di Kota Banjarmasin telah memberlakukan pelarangan kantong plastic sejak 2016 dan berhasil mengurangi 52 juta lembar plastic perbulan. Terakhir pemerintah juga mendukung dengan melakukan pembangunan Bank Sampah.¹³

Sebagai bentuk nyata dari masyarakat akan kebijakan Pemerintah telah terwujud adanya pemilahan sampah organik dan anorganik. Pada sampah anorganik juga terdapat pemisahan sampah plastic dengan sampah botol plastic dengan tujuan botol plastic dapat dilakukan daur ulang. Akan tetapi sebageian besar masyarakat belum mampu meningkatkan pengurangan penggunaan plastic kemudian belum menerapkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya.

Selain itu, peran Pemerintah melalui KLHK juga pernah mengeluarkan Surat Edaran yang pertama terkait pengurangan kantong plastic yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern (SE 6/2015). Pemerintah berharap dengan adanya Surat Edaran kebijakan kantong plastic berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbulan sampah plastic. Kebijakan mengenai penggunaan kantong plastic yang berbayar juga diatur dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

14

Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain: (1) Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastic secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastic maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastic dari gerai ritel; (2) Terkait harga kantong plastic, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastic selama uji coba penerapan kantong plastic berbayar sebesar minimal Rp 200 per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (3) Harga kantong plastic akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan; (4) Terkait jenis kantong plastic yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastic tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu; (5) APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. (6) Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.¹⁵

¹³ Helmy Shemy, Langkah Pemerintah “Perangi” Sampah Plastik: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/langkah-pemerintah-perangi-sampah-plastik/4, 18 November 2020>.

¹⁴ Natalia Lusnita, “Program Pengurangan Sampah Plastik Melalui Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern”, *Journal Of Sevita*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 13-14.

¹⁵ Ibid

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa berbagai regulasi lingkungan belum mampu mengatasi pencemaran lingkungan hidup. regulasi harus ditegakkan oleh pemerintah dengan baik. Peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia sangat penting. Pemerintah harus menjalankan regulasi tidak hanya sebatas diundangkannya akan tetapi harus dilaksanakan. Regulasi tidak mampu mengatasi pencemaran lingkungan jika tanpa adanya pengawasan dan sosialisasi serta tindakan pemerintah dalam upaya menyadarkan masyarakat selaku pencemar lingkungan hidup tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan tidak mencemarinya. Karena dengan berbagai regulasi tanpa pelaksanaan serta pengawasan yang efektif dari Pemerintah maka permasalahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Indonesia belum mampu teratasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kepedulian sangat penting ditumbuhkan pada diri seseorang baik itu untuk setiap kelompok maupun masyarakat yang menetapi disuatu wilayah. Peduli lingkungan dipahami sebagai sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Penyebab kumuhnya lingkungan itu sendiri bisa karena sampah yang dibuang sembarangan, kurangnya pengawasan aparat pemerintahan, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap lingkungan yang ditinggalinya, dan lain sebagainya. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan lingkungan adalah kurangnya kepedulian masyarakat sendiri terhadap lingkungannya, padahal sudah seharusnya masyarakat menyadari dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya karena keadaan lingkungan itu juga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kerusakan lingkungan ini tidak akan terjadi jika masyarakat benar-benar sadar akan masalah kebersihan lingkungan serta mendapatkan dukungan dari aparat pemerintah seperti turut menghimbau masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Seiring bertambahnya populasi manusia bertambah banyak pula sampah yang dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari baik sampah organik maupun sampah non organik yang berujung pada pencemaran lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah seperti adanya UU atau peraturan lainnya. Akan tetapi regulasi tidak mampu mengatasi pencemaran lingkungan jika tanpa adanya pengawasan dan sosialisasi serta tindakan pemerintah dalam upaya menyadarkan masyarakat selaku pencemar lingkungan hidup tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan tidak mencemarinya.

DAFTAR PUSTAKA

Natalia Lusnita, "Program Pengurangan Sampah Plastik Melalui Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern", *Journal Of Sevita*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Siti, Aisyah. "Kepedulian Masyarakat Dalam Menciptakan Kebersihan Lingkungan Di Desa Mayang Sari Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.

Sufianah, "Pengaruh Kurikulum Berbasis Lingkungan Dan Kinerja Guru Ekonomi Terhadap Sikap Peduli Kebersihan Lingkungan Sekolah Di Sman 3 Pinrang", *Artikel*, Universitas Negeri Makassar, 2018.

Eko Widiyanto, <https://www.mongabay.co.id/2019/05/12/sungai-brantas-makin-memprihatinkan/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2020.

Saputri, Dessy Suciati, "Rendahnya Kepedulian Lingkungan Sebabkan Masalah Sampah", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/19/p5tqc1359-rendahnya-kepedulian-lingkungan-sebabkan-masalah-sampah>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

Pranita, Ellyvon. "Jepang Pernah Penuh Sampah, Kok Bisa Berubah Jadi Bersih", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/06/173000023/jepang-pernah-penuh-sampah-kok-bisa-berubah-jadi-bersih?page=all>, diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

CCN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180423183600-255-292946/kesadaran-masyarakat-indonesia-akan-kebersihan-masih-rendah>, diakses pada tanggal 30 November 2020.

Erric Permana, Indonesia Hasilkan 67 juta ton Sampah pada 2019, <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-hasilkan-67-juta-ton-sampah-pada-2019/1373712>, diakses pada 20 November 2020.

Kinapti, Tyas Titi, "Jenis Sampah yang Harus Diketahui, Bisa Bantu Atasi Pencemaran Lingkungan", <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3920824/jenis-sampah-yang-harus-diketahui-bisa-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan>, diakses pada 18 November 2020.

Sholahudin.2020, <https://jatim.inews.id/berita/sampah-popok-sekali-pakai-menumpuk-di-sungai-mojokerto-timbulkan-bau-busuk>, diakses pada hari Selasa, 21 Juli 2020.

Shemy, Helmy, "Langkah Pemerintah "Perangi" Sampah Plastik", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/langkah-pemerintah-perangi-sampah-plastik/4,13>, diakses pada 20 November 2020.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.